

KEABSAHAN ALAT BUKTI SURAT DALAM HUKUM ACARA PERDATA MELALUI PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK

Safinah Tunnajah¹, Nayla Septiani Hadiana², Salsabila Nur Sheilla Aini³,
Farahdinny Siswajanthi⁴

safinahtunnajah61@gmail.com¹, nay09sep@gmail.com², sheissall08@gmail.com³,
farahdinny@gmail.com⁴

Fakultas Hukum, Universitas Pakuan^{1,2,3}, Universitas Pakuan⁴

ABSTRAK

Mengingat masyarakat mengkehendaki proses penyelesaian perkara yang cepat, sederhana dan biaya ringan, Mahkamah Agung mengambil langkah baru dengan meluncurkan layanan berbasis teknologi informasi (E-Court) yang diperkuat dalam PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Perkembangannya, sistem tersebut masih banyak menemui permasalahan, seperti pada saat pengajuan alat bukti berupa surat pada perkara perdata. Permasalahan yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah bagaimana urgensi PERMA No.1 Tahun 2019 dan Keabsahan Alat Bukti Surat dalam Hukum Acara Perdata melalui Persidangan Elektronik. Penelitian ini mempergunakan jenis penelitian hukum normatif, melalui pendekatan perundang-undangan, kasus dan analisa konsep hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya dikumpulkan secara sistematis melalui studi dokumentasi dan disajikan secara deskripsi analisis. Simpulan dari penelitian ini adalah Pelaksanaan PERMA No. 1 Tahun 2019 sangat urgen dilakukan karena sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik untuk mendukung terwujudnya tertib administrasi perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern dan Alat bukti surat dalam persidangan elektronik dikatakan sah dengan menggunggah alat bukti surat dan di verifikasi keasliannya juga dalam sidang offline atau tatap muka.

Kata Kunci : Keabsahan, Alat Bukti, Persidangan Secara Elektronik.

ABSTRACT

Considering that the public wants a fast, simple and low cost case resolution process, the Supreme Court took a new step by launching information technology-based services (E-Court) which was strengthened in PERMA No. 1 of 2019 concerning the Administration of Cases and Trials in Courts Electronically. In its development, the system still faces many problems, such as when submitting evidence in the form of letters in civil cases. The problems that can be addressed in this research are how the urgency of PERMA No.1 Year 2019 and the validity of documentary evidence in Civil Procedure Law through Electronic Trials. This research uses a type of normative legal research, through the approach of legislation, cases and analysis of legal concepts. Sources of legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. Furthermore, it is collected systematically through documentation study and presented in a descriptive analysis. The conclusion of this research is the implementation of PERMA No. 1 of 2019 is very urgent to do because as a legal basis for the implementation of case administration in court electronically to support the realization of a professional, transparent, accountable, effective, efficient and modern case administration and documentary evidence in electronic court is said to be valid by uploading documentary evidence and verified its authenticity also in offline or face-to-face trials.

Keywords: *Legality, Evidence, Electronic Court*

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan sistem peradilan modern, pemanfaatan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam proses penegakan hukum, termasuk dalam hukum acara perdata. Salah satu bentuk transformasi tersebut adalah diselenggarakannya persidangan secara elektronik atau e-court yang diinisiasi oleh Mahkamah Agung

Republik Indonesia. Kehadiran sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta aksesibilitas masyarakat terhadap layanan peradilan.

Dalam hukum acara perdata, alat bukti memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kebenaran suatu perkara. Salah satu alat bukti yang utama adalah alat bukti surat, yang secara tradisional berbentuk dokumen fisik. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, bentuk alat bukti surat kini tidak lagi terbatas pada dokumen tertulis di atas kertas, melainkan juga mencakup dokumen elektronik. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan dan kekuatan pembuktian dari alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan elektronik.

Pengaturan mengenai penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti telah diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Meskipun demikian, implementasinya dalam praktik peradilan perdata masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi teknis, yuridis, maupun kepercayaan terhadap keaslian dokumen elektronik tersebut.

Selain itu, pergeseran dari sistem persidangan konvensional ke sistem elektronik juga membawa implikasi terhadap tata cara pembuktian, termasuk mekanisme pengajuan, pemeriksaan, dan penilaian alat bukti surat. Hal ini menuntut adanya pemahaman yang komprehensif dari para penegak hukum serta para pihak yang berperkara agar proses peradilan tetap menjunjung tinggi asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian mengenai keabsahan alat bukti surat dalam hukum acara perdata melalui persidangan secara elektronik menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kedudukan hukum alat bukti surat elektronik serta implikasinya dalam praktik peradilan di Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Sebagai negara hukum maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selalu menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya. Perkembangan yang terjadi dalam masyarakat bangsa Indonesia pada zaman milenial saat ini yang biasa dikenal dengan zaman era digital, sangat mempunyai pengaruh yang cukup besar kepada kehidupan masyarakat kita. Salah satu contoh yang telah terjadi adalah di dalam dunia peradilan. Dunia peradilan memang tidak akan pernah terlepas dari permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi. Baik antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, antara masyarakat dengan aparat penegak hukum dan antara penegak hukum. Serta akibat dari adanya perkembangan jaman dan tuntutan dari masyarakat para pencari keadilan.

Namun demikian asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan, sedangkan yang dimaksud dengan cepat tidak dijumpai dalam penjelasan tersebut, untuk itu kiranya dapat diukur berdasar kelaziman yang dapat dirasakan oleh masyarakat atas dasar perlakuan yang wajar dan seharusnya dari aparat penegak hukum, misalnya terhadap suatu kasus, maka Kepolisian segera menyidik dan melimpahkan, Jaksa segera melimpahkan dan menuntut, Hakim segera mengadili dan memutus tanpa adanya penundaan yang tidak berdasarkan undang-undang serta harus dengan bertanggung jawab.

Adanya prosedur yang berbelit-belit sehingga mengakibatkan suatu perkara tersebut menjadi tidak berjalan dengan sederhana. Sederhana juga dapat dimaknai sebagai suatu proses yang tidak rumit, jelas lugas, non interpretable, mudah dipahami, mudah dilakukan,

mudah diterapkan, sistematis, konkrit baik dalam sudut pandang pencari keadilan maupun dalam sudut pandang penegak hukum yang mempunyai tingkat kualifikasi yang sangat beragam, baik dalam bidang potensi pendidikan yang dimiliki, kondisi sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan asas pengadilan yang jika benar-benar diterapkan maka akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang mencari keadilan. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pelaksanaan E-Court itu sendiri telah di sahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. E-court merupakan perwujudan dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2019 yaitu Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Aplikasi e-court merupakan sebuah sistem yang terpusat, artinya aplikasi tersebut berada di Data Center Mahkamah Agung RI yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga tidak perlu diinstall di masing-masing server maupun website pengadilan, karena otomatis akan terkoneksi dengan database pada Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di masing-masing pengadilan yang telah mengimplementasikan e-court.

Pada awal di sahkannya PERMA No. 3 Tahun 2018 mengenai E-court ini hanya mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik atau online saat mengajukan permohonan atau gugatan perkara perdata, agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan. Namun hingga kini telah beralih di sahkannya PERMA NO. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Persidangan secara elektronik ini berlaku untuk proses persidangan acara penyampaian gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan, intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan pengucapan putusan atau penetapan.

Pada prakteknya, terdapat beberapa kendala atau permasalahan yang muncul dalam praktik persidangan yang dilakukan secara elektronik. Salah satunya seperti pada saat proses pembuktian yang mengharuskan mengunduh dokumen elektronik sebagai bukti surat yang sah dan harus dicocokkan dengan dokumen aslinya. Yang menarik dalam Perma No. 1 Tahun 2019 ini mengatur adanya kewajiban bagi Penggugat mengajukan bukti (bukti awal) pada saat pendaftaran gugatan (pasal 9 angka 2) dan juga bagi Tergugat wajib menyerahkan bukti (bukti awal) pada saat penyerahan Jawaban (pasal 22 angka 2). Pasal 22 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2019 ini menyebutkan:

“Persidangan secara elektronik dengan acara penyampaian gugatan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan dilakukan dengan prosedur: a) para pihak wajib menyampaikan dokumen elektronik paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal yang ditetapkan; b) setelah menerima dan memeriksa dokumen elektronik tersebut, Hakim/Hakim Ketua meneruskan dokumen elektronik kepada para pihak.”

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat (1) dan (2) tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menggunakan kata "alat bukti yang sah", berarti dalam sebuah perkara khususnya perkara perdata hakim dalam mengadili harus dan selalu memerlukan pembuktian yang alat buktinya memiliki kepastian hukum. Dengan kata lain alat bukti tersebut diakui keabsahannya dalam hukum positif Indonesia.

Informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam

hukum acara khususnya acara perdata, di antara kedua alat bukti tersebut dokumen elektronik yang paling menarik. Hal ini disebabkan karena dokumen elektronik yang bersifat paperless (tanpa menggunakan kertas) semula bersifat paperbased (menggunakan kertas) maksudnya dahulu sebelum perkembangan teknologi yang begitu pesat seperti sekarang, dokumen dibuat dengan menggunakan kertas sehingga jika terjadi sengketa maka ia tergolong alat bukti tertulis atau surat. Dimana dalam perkara perdata bukti surat atau bukti tulisan merupakan bukti yang utama .

Meskipun dokumen bukti yang telah di-upload oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik dalam system peradilan elektronik dapat diklasifikasikan sebagai alat bukti hukum yang sah (vide pasal 5 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik), namun tetap berdasarkan hukum acara yang berlaku dokumen elektronik tersebut tetap harus dicocokkan dengan dokumen aslinya. Sayangnya belum ada penjelasan lebih lanjut dalam Perma No. 1 Tahun 2019 ini tentang bagaimana dan kapan proses verifikasi/pencocokan bukti ini dilaksanakan. Sejatinya dengan hadirnya persidangan elektronik ini, peradilan yang murah, cepat, efisien dan juga efektif menjadi terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, namun tidak menutup kemungkinan akan berpotensi menimbulkan permasalahan dalam proses persidangan secara elektronik ini.

Berdasarkan atas permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dengan judul penelitian “KEABSAHAN ALAT BUKTI SURAT DALAM HUKUM ACARA PERDATA MELALUI PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK”..

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang fokus pada mempelajari hukum. ditulis dari berbagai sudut pandang, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur, dan komposisi. lingkup dan materi yang diulas mencakup keseluruhan isi peraturan, termasuk konsistensi antar bagian. penjelasan diberikan secara umum dan disusun secara rinci per pasal demi per pasal. bahasa yang digunakan tetap formal namun tetap kuat dan jelas. mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek-aspek lainnya. Penelitian hukum normatif juga sering disebut sebagai terapan atau implementasinya. Penelitian ini berfokus pada analisis terhadap norma hukum dan menempatkan norma hukum sebagai objek yang dianalisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang selanjutnya digunakan dalam penulisan jurnal ini. pendekatan berdasarkan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan analisis. konsep hukum (analytical and conceptual approach). Sumber hukum yang digunakan adalah hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. undang, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, informasi dari internet, dan berbagai bahan hukum lainnya. Kamus-kamus hukum yang digunakan dalam penulisan ini terkait langsung dengan masalah-masalah yang dibahas. Untuk data penunjang dilakukan dengan wawancara langsung kepada responden di Pengadilan Negeri. Kemudian teknik Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mempelajari berbagai dokumen terlebih dahulu, lalu semua bahan tersebut dianalisis secara kualitatif. dan komprehensif, yang selanjutnya disajikan deskriptif analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Perma No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Persidangan elektronik bukan barang baru di Indonesia. Melalui kebijakan E-Court dan E- Pengadilan sudah menggunakan sidang secara elektronik sebelum masa pandemi Covid-19.datang. Hanya Saja, persidangan elektronik ini hanya berlaku untuk perkara

perdata, perdata agama, dan TUN. Sedangkan perkara pidana belum ada aturannya. Dengan adanya persidangan persidangan secara elektronik, dapat mengoptimalkan proses persidangan dengan banyak perkara dan jumlah anggota hakim yang banyak. sedikit. Secara umum, E-Court merupakan salah satu bentuk penerapan dari SPBE (Sistem Pengadaan Berbasis Elektronik). Pemerintahan Berbasis Elektronik, sebagaimana yang telah didefinisikan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. E-Court juga menjadi bagian dari upaya pengadilan untuk memberikan akses yang lebih mudah. kepada masyarakat (para pencari keadilan), di mana persidangan secara elektronik ini efektif dapat menghemat waktu, biaya dan tenaga para pihak yang bersengketa serta para Advokat yang sering harus menghadapi berbagai masalah. Mengantri cukup lama saat harus menghadapi persidangan di Pengadilan. Selain itu tentunya menjadikan Pengadilan semakin transparan, efektif dan efisien.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang pengelolaan perkara dan persidangan secara elektronik sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dari upaya mempercepat modernisasi sistem peradilan di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah banyak hal dalam layanan publik, termasuk lembaga peradilan. Sebelum aturan ini diterbitkan, proses administrasi perkara dan persidangan masih dilakukan dengan cara yang tradisional, sehingga sering kali menimbulkan berbagai masalah, seperti proses penyelesaian perkara yang terlalu lama, biaya berperkara yang tinggi, serta pelayanan yang kurang efektif bagi masyarakat yang mencari keadilan. Karena itu, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 sebagai dasar hukum dalam melaksanakan administrasi dan persidangan secara elektronik melalui sistem e-Court dan e-Litigasi.

Menggunakan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik adalah cara untuk mewujudkan prinsip peradilan yang mudah, cepat, dan hemat biaya, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dengan adanya sistem elektronik, beberapa proses seperti mendaftarkan perkara, membayar biaya perkara, memanggil para pihak, mengirimkan dokumen persidangan, hingga melaksanakan persidangan bisa dilakukan secara online tanpa perlu selalu datang langsung ke pengadilan. Ini membuatnya lebih mudah bagi orang yang mencari keadilan, terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari tempat pengadilan atau memiliki kendala terkait waktu dan biaya untuk datang ke persidangan secara langsung.

Selain membantu membuat pelayanan peradilan lebih efisien, PERMA No. 1 Tahun 2019 juga penting untuk meningkatkan tingkat transparansi dan kejujuran dalam lembaga peradilan. Sistem elektronik memudahkan semua proses administrasi perkara dicatat dalam bentuk digital, sehingga lebih mudah dipantau oleh pihak-pihak terkait maupun lembaga pengawas. Dengan demikian, kemungkinan terjadinya tindakan penyimpangan administratif, proses perkara yang tertunda, atau pungutan liar bisa ditekan lebih rendah. Transparansi tersebut sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Urgensi PERMA juga terasa dalam situasi darurat, misalnya selama masa pandemi COVID-19, di mana persidangan secara langsung sangat dibatasi. Sistem persidangan elektronik hadir untuk memastikan proses hukum tetap berjalan lancar, sekaligus menjaga kesehatan dan keselamatan para pihak terlibat. Dengan menggunakan persidangan secara online, hakim, jaksa, pengacara, dan semua pihak masih bisa mengikuti jalannya persidangan dengan baik melalui media digital. Dengan demikian, PERMA No. 1 Tahun 2019 bukan hanya alat untuk memperbaiki sistem peradilan, tetapi juga menunjukkan bagaimana Mahkamah Agung beradaptasi dengan perubahan sosial dan kemajuan

teknologi di masa kini.

Salah satu manfaat menggunakan e-court adalah pemanggilan para pihak serta pengiriman berkas. Replik-duplik dapat membuat biaya perkara lebih efektif karena didasarkan pada prinsip yang cepat, sederhana, dan hemat biaya. proses yang menjadi rangkaian tata kelola perkara secara elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan. Dalam PERMA juga disebutkan bahwa peraturan ini dimaksudkan sebagai landasan hukum pelaksanaan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik terutama terkait dengan penyelenggaraan perkara secara digital. membantu tercapainya administrasi perkara yang profesional, jujur, bertanggung jawab, dan efektif. efisien, dan modern.

Banyaknya perkara yang masuk ke pengadilan melalui E-Court memang tidak serta merta. mengalami peningkatan saat itu karena masih banyak pengguna E-Court yang tidak memahami penggunaan aplikasi dari E-Court itu sendiri. Namun penggunaan E-Court telah mengalami Penurunan yang terjadi sejak awal bulan Maret 2020 hingga saat ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Sejak beberapa waktu lalu, ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh beberapa Ketua Pengadilan Negeri, yang memaksa setiap Perkara perdata yang diwakili atau dikuasakan kepada advokat harus melalui e-court dan. Tidak akan diberikan pelayanan jika menggunakan cara pendaftaran perkara biasa secara manual.
2. Sosialisasikan secara aktif kepada para pengguna E-Court, terutama kepada para Advokat atau orang-orang yang terkait. Pengacara.
3. Adanya wabah virus Corona yang menjadi alasan bagi beberapa Pengadilan Negeri untuk melaksanakan persidangan secara online (elektronik).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 ini juga mengacu pada Undang-Undang. Peraturan Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang. mengatakan bahwa proses pengadilan dilakukan secara sederhana, cepat, dan dengan biaya yang tidak mahal. Artinya Pelaksanaan persidangan secara elektronik atau E-Court itu sangat penting dan harus segera dilakukan. karena :

1. Mempermudah proses pendaftaran dan pembayaran perkara karena menggunakan sistem online (e-filing) dan (e- Pembayaran ini memudahkan proses pendaftaran dan pembayaran yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa perlu antri. di Pengadilan (Pelayanan administrasi yang efektif dan efisien)
2. Biaya perkara lebih efektif
3. Dokumen perkara tersimpan dengan rapi dan bisa diakses dari mana saja karena menggunakan sistem online.
4. PERMA menjadi dasar hukum dalam mengurus perkara di pengadilan secara administratif. Elektronik digunakan untuk mendukung tercapainya administrasi perkara yang profesional dan transparan. akuntabel, efektif, efisien, dan modern.
5. Mengurangi kontak fisik langsung, terutama di masa pandemi virus Corona saat ini.

Dalam praktiknya, pelaksanaan persidangan secara elektronik (E-Court) berdasarkan Perma Nomor. Tahun 2019 masih menghadapi berbagai masalah atau kekurangan seperti:

1. Sidang secara online atau E-Court hanya bisa diadakan jika semua pihak setuju atau sepakat menggunakan persidangan secara elektronik.
2. Jika yang digugat belum terdaftar sebagai pengguna layanan sistem e-court, maka yang digugat tidak diwakili oleh kuasa Hukum (advokat), maka persidangan tidak

dapat dilakukan secara elektronik.

3. Selain itu, masyarakat yang mencari keadilan tetapi tidak punya dana untuk mengakui pengacara. Jika seorang advokat tidak terdaftar sebagai pengguna e-court, maka ia tidak akan bisa menikmati layanan tersebut. Kemudahan sistem elektronik ini. Dalam hal pemeriksaan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dalam. Persidangan perkara perdata akan mengalami kesulitan dalam mengonfirmasi dan memverifikasi bukti, kecuali untuk agenda yang sudah ditentukan pembuktian dilakukan secara tatap muka.
4. Akses internet yang tidak baik karena infrastruktur yang tidak cukup memadai.
5. SDM yang terbatas dan gagap teknologi

Beberapa hal itu menjadi salah satu alasan mengapa PERMA No. 1 Tahun 2019 dibuat dengan segera. Tentang cara mengurus urusan perdata dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Disamping juga demi terciptanya sistem peradilan yang sederhana, murah, dan cepat. Apalagi pada saat situasi sekarang yang membuat masyarakat tetap memperhatikan jarak dan tidak melakukan kontak langsung antara satu orang dengan orang lain. Mencegah penyebaran virus Corona yang sedang menyebar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Keabsahan alat bukti berupa surat dalam hukum acara perdata melalui persidangan secara umum. Elektronik menurut PERMA No. 1 Tahun 2019 mengenai Administrasi Perkara dan. Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Pembuktian dalam dunia hukum memang banyak mengandung unsur subjektif, tetapi acara tersebut harus dilakukan dengan pasti. harus diadakan. Pembuktian bertujuan untuk menjadi dasar bagi para hakim dalam menyusun putusan-putusannya. Seorang hakim tidak boleh hanya mengandalkan keyakinannya sendiri, tetapi harus. pula didasarkan pada dalil-dalil yang disampaikan oleh pihak-pihak yang bersengketa tersebut. alat bukti. Hakim jika hanya mengandalkan keyakinannya sendiri tanpa menggunakan alat bukti. lainnya, akan berakibat terjadinya tindakan sewenang-wenang. Karena keyakinan hakim itu sangat subyektif, maka dari itu sewajarnya adalah apabila dari dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang perselisihan tersebut juga menjadi dasar pertimbangan bagi hakim agar dapat diambil suatu keputusan yang. obyektif. Dalam hukum positif, pembuktian memiliki dua aspek, yaitu unsur materiil dan formil. Hukum pembuktian materiil menjelaskan apakah bukti yang dibawa menggunakan alat-alat bisa diterima atau tidak. bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktiannya. Sedangkan hukum pembuktian formil mengatur tentang caranya mengadakan pembuktian.

R. Subekti menyebutkan bahwa pembuktian adalah upaya untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran dari dalil tersebut . Dalil-dalil yang diajukan dalam sebuah perselisihan. Definisi pembuktian seperti yang. dikemukakan oleh R. Subekti di atas, terbatas hanya pada kasus persengketaan saja. Dalam proses membuktikan di pengadilan, tidak hanya terbatas pada kasus yang bersengketa saja. Dalam hal Permohonan (voluntair) yang diajukan ke pengadilan tetap memerlukan proses pembuktian. Untuk menyatakan bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon itu benar-benar terjadi.

Pendapat Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata berikutnya menyatakan bahwa. membuktikan suatu peristiwa yang menunjukkan adanya hubungan hukum adalah cara untuk meyakinkan. Hakim akan mempertimbangkan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar dalam gugatan, atau dalil-dalil yang digunakan untuk itu. menyangkal pernyataan yang diajukan oleh pihak lawan mengenai kebenaran dari dalil-dalil yang mereka sebutkan.

Pendapat M. Natsir Asnawi menyatakan bahwa proses pembuktian adalah cara menghadirkan berbagai alat bukti. yang diatur sesuai dengan cara beracara dalam persidangan pengadilan yang bertujuan untuk memastikan kebenaran. Hakim akan

mengecek kebenaran dalil-dalil yang diajukan oleh masing-masing pihak. Berdasarkan definisi pembuktian. Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan oleh para ahli hukum di atas, penulis menyimpulkan bahwa pembuktian adalah serangkaian tindakan dalam persidangan antara kedua belah pihak yang sedang berperkara, dengan bantuan perantara dari hakim. untuk menyajikan bukti yang diakui oleh hukum agar dapat memberikan penjelasan yang jelas. peristiwa hukum yang telah terjadi antara kedua belah pihak yang bersengketa dalam perkara yang bersifat contentiosa atau pihak pemohon dalam perkara voluntair.

Berikut merupakan alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 164 H.I.R, 284 R.Bg dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

1. Surat
2. Saksi
3. Persangkaan
4. Pengakuan
5. Sumpah

Kedudukan alat bukti tulisan tersebut, oleh M. Yahya Harahap, dijelaskan bahwa, pada Pasal 1866 KUHPERdata menyebutkan bahwa alat bukti pertama yang digunakan adalah bukti tulisan, yang dalam bahasa Belanda disebut *schrifttelijke bewijs* atau bukti tertulis. Ada pula yang menyebut alat bukti surat. Bukankah tulisan pada dasarnya sama dengan surat Dalam Hukum acara perdata bukti tulisan merupakan alat bukti yang sangat penting dan menjadi yang utama dibandingkan dengan alat bukti lainnya. dengan yang lain. Apalagi pada masa sekarang, semua tindakan hukum dicatat atau dituliskan dalam berbagai jenis surat yang disiapkan secara khusus untuk hal tersebut.

Bukti yang berupa tulisan atau surat menurut Pasal 1866 ayat (1) KUHPERdata ditempatkan pada urutan yang paling atas yang juga menjelaskan betapa pentingnya dokumen tertulis dalam proses pembuktian dalam perkara perdata serta bukti.

Tulisan itu sendiri pada dasarnya sudah menjadi bukti. Achmad Ali dan Wiwie Heryani, membuktikan, alat bukti itu adalah sesuatu yang sebelum diajukan ke persidangan, memang sudah berfungsi sebagai alat bukti. Sebagai contoh, akta notaris, meskipun belum diajukan ke pengadilan persidangan, sudah merupakan bukti.

Menurut M. Yahya Harahap, 19 fungsi tulisan atau akta dalam hal pembuktian secara hukum, adalah:

1. Berfungsi sebagai formalitas kausa;
2. Berfungsi sebagai alat bukti; dan
3. Fungsi *robationis causa*.

Fungsi tulisan atau suatu akta sebagai formalitas kausa adalah sebagai syarat untuk memastikan keabsahan suatu hal tindakan hukum yang dilakukan. Jika tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan tidak sesuai. Dengan surat atau akta, tindakan itu secara hukum tidak sah, karena tidak memenuhi syarat formalitas kausa(*causa*). Ada beberapa tindakan atau perbuatan hukum yang menganggap surat atau akta sebagai syarat pokok keabsahannya.

Dalam proses persidangan perkara perdata secara elektronik, terutama pada tahap membuktikan sesuatu berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2019, proses tersebut secara dasarnya dilakukan secara online dengan cara mengunggah dokumen-dokumen atau alat-alat bukti yang berupa surat dalam aplikasi E-Court. Namun sejalan dengan hal tersebut, banyak mengalami hambatan dalam pelaksanaannya.

Hambatan-hambatan yang dialami oleh pengguna E-Court, khususnya bagi para advokat yang ingin mengunggah dokumen-dokumen sebagai bukti dalam tahap proses pembuktian di persidangan elektronik antara lain :

1. Aplikasi E-Court mengalami kendala, sehingga kesulitan dalam mengunggah dokumen-dokumen alat bukti surat.
2. Saat mengunggah dokumen, tampilan di sistem menunjukkan bahwa dokumen sudah terupload, tetapi ternyata belum ter-upload.
3. Terkadang dalam dokumen-dokumen bukti seperti surat, terdapat tulisan-tulisan atau tanda tangan yang tidak jelas terlihat.

Hal-hal itu yang membuat dokumen-dokumen tersebut sah sebagai alat bukti surat itu dipertanyakan. Apakah surat yang diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan secara elektronik dapat diterima dipertanggungjawabkan keabsahannya atau tidak.

KESIMPULAN

Seperti yang telah dibahas di atas dan dijelaskan, maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut;

1. Pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 mengenai Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan-Pengadilan secara elektronik sangat penting dilakukan karena :
 - a) Mempermudah orang untuk mendaftar dan membayar perkara karena menggunakan sistem online (e-filing) dan (e-payment) sehingga dapat dilakukan pendaftaran dan pembayaran di mana saja tanpa harus datang ke tempat tertentu Mengantri di Pengadilan (Layanan administrasi yang cepat dan terorganisir)
 - b) Biaya perkara lebih efektif
 - c) Dokumen perkara tersimpan dengan rapi dan bisa diakses kapan saja karena berada di sistem online.
 - d) PERMA merupakan dasar hukum dalam melaksanakan pemerintahan perkara di pengadilan secara Elektronik yang digunakan untuk mewujudkan administrasi perkara yang tertib dan professional transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan modern.
 - e) Mengurangi kontak langsung secara fisik, terutama saat ini di tengah wabah virus Corona.
2. Alat bukti berupa surat dalam persidangan elektronik ditentukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang hal tersebut Administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik dapat dianggap sah jika telah melalui 2 tahap yakni :
 - a) Tahap pembuktian secara elektronik adalah dengan mengunggah alat bukti berupa surat dokumen-dokumen atau tanda tangan.
 - b) Selanjutnya, surat tersebut diverifikasi keasliannya selama sidang secara offline atau langsung muka..

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2013, Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata, Kencana, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta.
- E. Sundari, 2015, Praktik Class Action di Indonesia , Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Hans Kelsen, 2008, Pengantar Teori Hukum, Nusa Media, Bandung.
- Koesparmono Irsan, 1996, Pengkajian Hukum Tentang Masalah Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- M. Natsir Asnawi, 2013, Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia : Kajian Kontekstual mengenai Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan, dan Standar Pembuktian, UII Press, Yogyakarta.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019, Buku Panduan E-Court The Electronic Justice System, Mahkamah Agung, Jakarta

- Muhammad Alwi Dahlan, dalam Nina Winangsih Syam, 2004, Komunikasi Peradaban, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1995, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung.
- Subekti R dan R. Tjitrosudibio, 2002, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita Jakarta.
- Subekti R, 1999, Hukum Pembuktian, Cet. XII, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sunaryo, Sidik, 2005, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, UMM Press, Malang.